

**PENGATURAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM  
TERHADAP AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT  
MARGINAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



**JULITA WULANDARI  
1911150002**

**PENGATURAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN  
HUKUM TERHADAP AKSES KEADILAN BAGI  
MASYARAKAT MARGINAL PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

**JULITA WULANDARI**

**1911150002**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
(SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022M/1444H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pengaturan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Perspektif Masalah Mursalah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya ini tidak terdapat hasil karya orang atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2023 M  
1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Julita Wulandari  
Nim. 1911150002



**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Julita Wulandari, NIM 1911150002**

**dengan judul "Pengaturan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum**

**Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Perspektif**

**Maslahah Mursalah". Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan**

**Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran**

**pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini**

**disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi**

**Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno**

**Bengkulu.**

**Bengkulu, Mei 2023 M**

**1444 H**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**  
**NIP. 19750827200003100**

**Ade Kosasih, S.H., M.H**  
**NIP. 198203182010011012**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pengaturan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Perspektif Masalah Mursalah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya ini tidak terdapat hasil karya orang atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2023 M  
1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Julita Wulandari  
Nim. 1911150002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211**

**Telpon (0736) 51276-51171 51172-Faksimili (0736) 51172**

**Website : [www.uinfabengkulu.ac.id](http://www.uinfabengkulu.ac.id)**

**PENGESAHAN**

**Skripsi oleh : Julita Wulandari NIM: 1911150002 yang berjudul Pengaturan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Perspektif Masalah Mursalah. Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :**

**Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Juni 2023**

**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.**

**Bengkulu, 21 Juni 2023 M  
1444 H**



**Dr. Suwarnin, S. Ag., M.A  
NIP. 196904021999031004**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Toha Andiko, M. Ag.  
NIP. 197508272000031001**

**Sekretaris**

**Ade Kosasih, S.H., M.H.  
NIP. 198203182010011012**

**Penguji I**

**Dr. Iim Fahimah, L.C., M.A  
NIP. 197307122006042001**

**Penguji II**

**Dr. M. Aziz Zakiruddin, M.H.  
NIP. 1995042320121007**







## PERSEMBAHAN

✦ Skripsi ini kupersembahkan kepada:

✦ Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir (Skripsi).

✦ Bapakku tercinta (Risyanto), dan mamaku tersayang (Misnawati), yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasih sayang, serta mendo'akanku, mendukungku, menasehatiku dan menyalurkan semangatnya kepadaku.

✦ Yang selalu membawaku pada ajaran-ajaran yang baik dan selalu menuntunku mengarungi dunia yang kian pelik serta selalu mengasihiku dengan hal-hal yang membahagiakan.

✦ Kepada mbakku (Wagini) dan mamaku (Wagito dan Anton Rianto) serta adikku terkasih (Riki Andrea) yang senantiasa mendoakanku, menyemangatiku dan memberikan motivasi kepadaku.

✦ Kepada kakak iparku (Rusli, Putri Ayu dan Anita) yang senantiasa mendoakanku, menyemangatiku dan memberikan motivasi kepadaku.

✦ Kepada keponakanku tersayang (Muhammad Rafi, Muhammad Abizar Ramadhan, Qasya Putra Arjuna, Rahel Anjani dan Kirana Aluna) yang selalu memberi semangat dan selalu mendoakanku.

✦ Kepada keluarga besarku yang selalu mendukungku.

✦ Kepada sahabatku tercinta Sekar Kinasih dan Tesya Noni Anggrani yang selalu mendoakanku, membantuku dan menghiburku.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti hanturkan kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti masih diberikan kesempatan serata bekal ilmu pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul **Pengaturan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Perspektif Masalah Mursalah**. Dengan ini juga peneliti menyadari bahwa skripsi yang dibuat ini tentunya masih banyak kekurangan serta kelemahan. Oleh karena ini saran serta masukan masih sangat peneliti perlukan demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdoa semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H Zulkarnain Dali, M. Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).



2. Dr. Suwarjin, MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M. Sos sebagai ketua prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatamwati Sukarno Bengkulu, sekaligus dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan dukungan, bimbingan, semangat dan motivasi.
4. Dr. Toha Andiko, M. Ag Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ade Kosasih, SH., MH. Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan sarannya dengan penuh kesabaran.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga kedepannya penulis dapat menerbitkan karya-karya yang lebih baik lagi

Bengkulu,

Juni 2023 M  
1444 H

**BENGKULU**

Julita Wulandari  
NIM. 1911150002



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                       |             |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>            | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>             | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                        | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>xiii</b> |

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....        | 12 |
| C. Tujuan Masalah.....         | 13 |
| D. Kegunaan Penulisan.....     | 13 |
| E. Penulisan Terdahulu.....    | 15 |
| F. Metode Penulisan.....       | 18 |
| G. Sistematika Penulisan.....  | 23 |

### **BAB II KERANGKA TEORI**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Teori Utilitarianisme..... | 25 |
| B. Teori Penegakan Hukum..... | 31 |
| C. Masalah Mursalah.....      | 41 |

### **BAB III PEMBAHASAN**

|  |     |
|--|-----|
| A. Pengaturan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum<br>Bagi Masyarakat Marginal.....           | 58  |
| B. Pandangan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan<br>Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum..... | 102 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 116 |
| B. Saran.....      | 118 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## ABSTRAK

### **Pengaturan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Terhadap Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Perspektif Masalah Mursalah**

Oleh: Julita Wulandari, NIM: 1911150002

Pembimbing I: Dr. Toha Andiko M. Ag, dan Pembimbing II Ade Kosasih SH., MH

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1). Bagaimana pengaturan akreditasi organisasi bantuan hukum bagi masyarakat marginal. (2) Bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap kebijakan akreditasi organisasi bantuan hukum. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum sudah menjadi materi muatan dalam Undang-Undang lain yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Advokat dan PP Nomor. 83 Tahun 2008 , dalam Paket Undang-Undang Peradilan dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dalam KUHP, dan serta dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. (2) Berdasarkan masalah mursalah, terkait kebijakan akreditasi organisasi bantuan hukum perlu dilakukan, namun harus memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat dan akreditasi organisasi bantuan hukum harus dilakukan dengan merata agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya. Walaupun dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada perintah atau larangan terkait akreditasi organisasi tapi akreditasi tersebut diyakini baik dan mengandung manfaat (maslahat). Ini agar organisasi yang ada bisa meningkatkan kualitasnya, sehingga masyarakat akan memperoleh layanan terbaik dari organisasi bantuan hukum yang ada, sekaligus terhindar dari bahaya penipuan dan kerugian (mafsadat).

**Kata Kunci:** *Akreditasi, Organisasi Bantuan Hukum, Masalah Mursalah*